

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan Cendana 9 Telepon : 2515, 3491, 3696 Yogyakarta

SURAT KETERANGAN

No : 187 / I.13.1 / i.85.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerangkan bahwa :

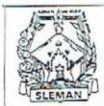
Nama Taman Kanak-Kanak : **ROUDLATUL ATFAL**
No. Induk : **1151**
A l a m a t : **JOMBOR, SINDUADI,
MLATI, SLEMAN.**
Nama Yayasan : **NADLATUL ULAMA**
Berdiri pada tanggal : **18 SEPTEMBER 1982**

TELAH TERCATAT pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejak
tanggal **20 OKTOBER 1982**.

Yogyakarta, 3 OKTOBER 1985
Kepala Kanwil Pendidikan Prop. DIY.

Drs. GBPH. POEGER
NIP. : 130204562

p. cepat bausasan yk.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. PARASAMYA BERAN, TRIDADI, SLEMAN 55511 TELP./FAX. (0274) 868512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN
Nomor : 308/KPTS/P/2009

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN KELEMBAGAAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
TAMAN KANAK-KANAK MELATI JOMBOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Melati Nomor : 5 / TKM / VII / 2009
Tanggal 25 Juli 2009.

Menimbang

- bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal;
- bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya untuk pendidikan anak usia dini;
- bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat pendirian kelembagaan Taman Kanak-kanak Swasta;
- bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tentang Persetujuan Pendirian Kelembagaan Taman Kanak-kanak Swasta;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman;
- Keputusan Bupati Sleman Nomor 30/Kep KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.